

DOKUMEN
PERATURAN DESA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PERUBAHAN (APBDes.P)



DESA BUMI RAYA
KECAMATAN ABUNG SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2024



KEPALA DESA BUMI RAYA

PERATURAN DESA BUMI RAYA
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN (APBDes.P)
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUMI RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa sebagaimana pasal 54 ayat (4) Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa perubahan APB Desa sebagaimana huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 08);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 01) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 09);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8);
26. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembar Daerah Tahun 2017 Nomor 9);
27. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 Nomor 37);
28. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 Nomor 68)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 52);
29. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor 31);
 30. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor 50);
 31. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 63 Tahun 2018 tentang Besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 63 Tahun 2018 tentang Besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor 41);
 32. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor 26);
 33. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 6);

34. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 46);
35. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 Nomor 21);
36. Peraturan Desa Bumi Raya Nomor Tahun 20.. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023.-2031 (Lembaran Desa Bumi Raya Tahun 2024 Nomor 7);
37. Peraturan Desa Bumi Raya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Bumi Raya Tahun 2019 Nomor 7);
38. Peraturan Desa Bumi Raya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bumi Raya Tahun 2019 Nomor 8);
39. Peraturan Desa Bumi Raya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Bumi Raya Tahun 2023 Nomor 5);
40. Peraturan Desa Bumi Raya Nomor 8 Tahun 2024 Atas Perubahan Peraturan Desa Bumi Raya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Bumi Raya Tahun 2024 Nomor 8);

-
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Bumi Raya..
Dan
KEPALA DESA Bumi Raya..

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN DESA BUMI RAYA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp 1.500.503.958.32,- (Satu Milyar Lima ratus Juta Lima Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Koma Tiga Puluh Dua Rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 0,- (Nol) sehingga menjadi Rp. 0,- (Nol) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp.	1.500.503.958.32,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.500.503.958.32,-
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp.	1.500.503.958.32,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	1.500.503.958.32,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	0,-
3. Pembiayaan		
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	52.155.600,-
a. semula	Rp.	52.155.600,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	52.155.600,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
c. semula	Rp.	51.758.716,-
d. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	51.758.716,-
Selisih Pembiayaan (3.1 - 3.2)	Rp.	396.884,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	396.884,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.P.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bumi Raya.

Ditetapkan di : Desa Bumi Raya

Pada tanggal : 09 - 09 - 2024

KEPALA DESA Bumi Raya



Y. YUNIARSIH.S.Pd

Diundangkan di Desa Bumi Raya

Pada tanggal : 10 September 2024

SEKRETARIS DESA Bumi Raya

EKO APRIANSYAH.SP

LEMBARAN DESA BUMI RAYA TAHUN 2024 NOMOR 7

Nomor :
Tahun :

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BUMI RAYA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : DRAFT PERUBAHAN

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.255.000,00	2.255.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.497.087.383,00	1.497.087.383,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.161.575,32	1.161.575,32	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.500.503.958,32	1.500.503.958,32	0,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	421.279.109,76	421.279.109,76	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	586.666.483,32	580.666.483,32	(6.000.000,00)	
5.3.	Belanja Modal	338.802.765,24	344.802.765,24	6.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	114.600.000,00	114.600.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.461.348.358,32	1.461.348.358,32	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	39.155.600,00	39.155.600,00	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	13.000.000,00	12.603.116,00	(396.884,00)	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	13.000.000,00	12.603.116,00	(396.884,00)	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	52.155.600,00	51.758.716,00	(396.884,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	52.155.600,00	51.758.716,00	(396.884,00)	
	PEMBIAYAAN NETTC	(39.155.600,00)	(39.155.600,00)	(793.768,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Lampung Utara, 09 September 2024

Kepala Desa

Y.YUNIARSIH, S.Pd

Nomor :
Tahun :

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BUMI RAYA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : DRAFT PERUBAHAN

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.255.000,00	2.255.000,00	0,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.255.000,00	2.255.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.497.087.383,00	1.497.087.383,00	0,00	
4.2.1.	Dana Desa	834.151.000,00	834.151.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	58.612.908,00	58.612.908,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	598.323.475,00	598.323.475,00	0,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.161.575,32	1.161.575,32	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	1.161.575,32	1.161.575,32	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.500.503.958,32	1.500.503.958,32	0,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	870.870.958,32	876.870.958,32	6.000.000,00	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	728.490.685,08	728.490.685,08	0,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	253.200.000,00	253.200.000,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	241.200.000,00	241.200.000,00	0,00	
1.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.579.109,76	10.579.109,76	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai	10.579.109,76	10.579.109,76	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	21.161.575,32	21.161.575,32	0,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	21.161.575,32	21.161.575,32	0,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Pegawai	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	241.800.000,00	241.800.000,00	0,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	241.800.000,00	241.800.000,00	0,00	
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	
1.1.08	Belanja Barang dan Jasa	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	
1.1.90	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Tahun 2023	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
1.1.90	Belanja Pegawai	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
1.1.91	Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa tahun 2023	62.700.000,00	62.700.000,00	0,00	
1.1.91	Belanja Pegawai	59.700.000,00	59.700.000,00	0,00	
1.1.91	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.1.93	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, F	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	
1.1.93	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	
1.1.94	Penyediaan Tunjangan BPD Tahun 2023	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	
1.1.94	Belanja Pegawai	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	
1.1.95	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.1.95	Belanja Pegawai	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	
1.1.95	Belanja Barang dan Jasa	50.000,00	50.000,00	0,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	34.655.365,24	40.655.365,24	6.000.000,00	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	34.655.365,24	40.655.365,24	6.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
1.2.01	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		
1.2.01	Belanja Modal	31.655.365,24	37.655.365,24	6.000.000,00		
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	<u>22.526.000,00</u>	<u>22.526.000,00</u>	<u>0,00</u>		
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	<u>6.500.000,00</u>	<u>6.500.000,00</u>	<u>0,00</u>		
1.3.01	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00		
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	<u>3.526.000,00</u>	<u>3.526.000,00</u>	<u>0,00</u>		
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	3.526.000,00	3.526.000,00	0,00		
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	<u>8.400.000,00</u>	<u>8.400.000,00</u>	<u>0,00</u>		
1.3.03	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00		
1.3.05	Penetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	<u>2.000.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>0,00</u>		
1.3.05	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
1.3.92	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa tahun 2023	<u>2.100.000,00</u>	<u>2.100.000,00</u>	<u>0,00</u>		
1.3.92	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00		
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	<u>26.586.000,00</u>	<u>26.586.000,00</u>	<u>0,00</u>		
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	<u>8.220.000,00</u>	<u>8.220.000,00</u>	<u>0,00</u>		
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa	8.220.000,00	8.220.000,00	0,00		
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	<u>6.748.500,00</u>	<u>6.748.500,00</u>	<u>0,00</u>		
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa	6.748.500,00	6.748.500,00	0,00		
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	<u>8.000.000,00</u>	<u>8.000.000,00</u>	<u>0,00</u>		
1.4.08	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00		
1.4.10	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan &	<u>3.617.500,00</u>	<u>3.617.500,00</u>	<u>0,00</u>		
1.4.10	Belanja Barang dan Jasa	3.617.500,00	3.617.500,00	0,00		
1.5	Sub Bidang Pertanian	<u>58.612.908,00</u>	<u>58.612.908,00</u>	<u>0,00</u>		
1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	<u>58.612.908,00</u>	<u>58.612.908,00</u>	<u>0,00</u>		
1.5.06	Belanja Barang dan Jasa	58.612.908,00	58.612.908,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	351.447.400,00	351.447.400,00	0,00	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.1.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	183.880.000,00	183.880.000,00	0,00	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, Kt	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	
2.2.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	
2.2.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kade	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.2.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosya	147.080.000,00	147.080.000,00	0,00	
2.2.09	5.3. Belanja Modal	147.080.000,00	147.080.000,00	0,00	
2.2.90	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, Kt	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2.2.90	5.2. Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	39.364.400,00	39.364.400,00	0,00	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	39.364.400,00	39.364.400,00	0,00	
2.3.12	5.2. Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.3.12	5.3. Belanja Modal	38.864.400,00	38.864.400,00	0,00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	121.203.000,00	121.203.000,00	0,00	
2.4.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	121.203.000,00	121.203.000,00	0,00	
2.4.11	5.3. Belanja Modal	121.203.000,00	121.203.000,00	0,00	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	102.180.000,00	102.180.000,00	0,00	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pem	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.1.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
3.1.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.1.03	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>32.180.000,00</u>	<u>32.180.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	26.180.000,00	26.180.000,00	0,00	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	26.180.000,00	26.180.000,00	0,00	
3.2.04	Penyelenggaraan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan W	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.2.04	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>15.000.000,00</u>	<u>15.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.3.06	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>23.000.000,00</u>	<u>23.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
3.4.03	Pembinaan PKK	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.4.91	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD tahun 2023	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
3.4.91	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<u>22.250.000,00</u>	<u>16.250.000,00</u>	<u>(6.000.000,00)</u>	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>10.250.000,00</u>	<u>10.250.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.2.02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	
4.2.02	Belanja Barang dan Jasa	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>12.000.000,00</u>	<u>6.000.000,00</u>	<u>(6.000.000,00)</u>	
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	<u>114.600.000,00</u>	<u>114.600.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
5.1.00	3 Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5.1.00	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	111.600.000,00	111.600.000,00	0,00	
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	111.600.000,00	111.600.000,00	0,00	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga	111.600.000,00	111.600.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.461.348.358,32	1.461.348.358,32	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	39.155.600,00	39.155.600,00	0,00	
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	13.000.000,00	12.603.116,00	(396.884,00)	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	13.000.000,00	12.603.116,00	(396.884,00)	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	52.155.600,00	51.758.716,00	(396.884,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	52.155.600,00	51.758.716,00	(396.884,00)	
	PEMBIAYAAN NETTC	(39.155.600,00)	(39.155.600,00)	(793.768,00)	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Lampung Utara, 09 September 2024

Kepala Desa

